

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) yang berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar Negara yang merupakan dasar pijakan dalam menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi setiap masyarakat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 45). Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasar dari konsep dan teori kedaulatan hukum, negara hukum berarti bahwa pada prinsipnya kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah hukum, maka dari itu seluruh unsur dari negara harus tunduk pada hukum.¹

Perkembangan hukum di era globalisasi ini menuntut jawaban permasalahan hukum aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan memahami semua bidang terutama menyangkut pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, ketentuan ini merupakan wewenang notaris sebagai pejabat negara yang terhormat untuk itu mempunyai efek yang sangat berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak ketika menghadap padanya. Notaris dalam melakukan pekerjaan dalam jabatannya ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karena itu, dalam menjalankan pekerjaannya notaris berwenang secara atributif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

Notaris berasal dari kata *Notarius* yang berarti nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan profesi pekerjaannya menulis. Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari lembaga notariat itu sendiri yang berasal dari Negara-negara Eropa terkhususnya Belanda. Nama *notarius* tersebut lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga pada abad ke dua sesudah *kristus* yang disebut sebagai Notaris merupakan mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Ada juga yang berpendapat bahwa *notarius* berasal dari perkataan *listeria*, yang artinya tanda (*letter merk/karakter*) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian di abad ke lima dan enam sebutan notaris diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi raja, sedangkan pada akhir abad ke lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.

Adapun yang menyangkut dengan Protokol yang diserahkan Notaris yang menyerahkan protokolnya kepada notaris lain diwilayahnya salah satunya, di kota Padang yang merupakan salah satu kategori daerah untuk formasi jabatan notaris dalam menjalankan tugasnya. Merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan tidak terlepas dari adanya batasan sehingga menjadi tolak ukur bagi notaris dalam pelayanan hukum Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 Nomor 3 ini dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Peraturan Jabatan Notaris ini harus diganti untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan terobosan baru untuk memastikan bahwa fungsi notaris sebagai pejabat umum dapat terlaksana dengan baik.

Notaris adalah profesi jasa yang ikut mendukung serta berperan aktif dalam proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui akta otentik yang dibuatnya. Akta otentik tersebut tergambar dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”.

Sesuai dengan Pasal tersebut, maka notaris adalah satu-satunya pejabat yang bertugas untuk membuat akta autentik mengenai dari hal-hal tersebut sebagaimana yang diatur sepanjang kewenangan tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain.

Berlandaskan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN), mengatakan notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Akta Notaris adalah sebuah akta autentik yang dibuat oleh notaris atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Selanjutnya, akta Notaris juga merupakan satu-satunya akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna atau utuh. Kemampuan yang melekat pada akta autentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang artinya apabila suatu alat bukti akta autentik diajukan memenuhi pada syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan

tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka dari pada itukebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta.²

Sebagaimana diketahui bahwa Akta Notaris yang merupakan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap atau sempurna dalam sengketa hukum perdata, Notaris dalam membuat akta autentik memiliki kewenangan dan juga memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam UUJN salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yakni : “Notaris wajib membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Pasal 1 angka 13 UUJN menyebutkan bahwa “Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penyerahan protokol dapat dialihkan kepada notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang jabatan notaris (UUJN). Maka dari pada itu dalam faktanya Protokol tersebut telah diserahkan kepada Notaris lain, namun Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris tersebut telah dialihkan atau dipindahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol Notaris atau Notaris Pemegang Protokol notaris. Ketetapan pertanggung jawaban Notaris atas akta yang dibuat olehnya

² Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Vol 2 No 1, 2017, h. 150

tersebut diatur dalam Pasal 65 UUJN yang berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab penuh atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Notaris dapat melakukan pelanggaran atau kesalahan berupa pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh dirinya dalam membuat akta autentik. Terlepas dari adanya kesengajaan atau tidak, Notaris tersebut wajib bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan yang disebabkan olehnya baik dalam keadaan masih menjabat sebagai Notaris maupun tidak. Namun terdapat beberapa kasus dimana Notaris Pemegang Protokol ikut menjadi turut tergugat dan dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan Notaris Pemberi Protokolnya tersebut bahkan dalam keadaan Notaris Pemberi Protokol masih hidup. Prihal ini tentunya tidak sejalan dengan aturan mengenai pertanggung jawaban Notaris dalam hal Protokol telah diserahkan kepada pihak lain sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.³

Notaris Pemegang Protokol notaris hanya berugas dan ditunjuk untuk menyimpan Protokol dari Notaris dan akta-akta tersebut, bukan berarti notaris

³ Padry. M., *Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan*, Recital Review, Vol. 2. No. 1 (2020): 211.

pemegang protokl ikut menanggung kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Notaris yang mengalihkan protokol. Bekaitan dengan hal tersebut, Notaris juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta, karena Notaris merupakan jabatan yang diharuskan untuk dapat bertindak netral. Maka dari itu, Notaris dapat mengungkapkan rahasia jabatannya atas protokolnya sendiri atau protokol notaris lain yang berada dalam penyimpanan notaris pemegang protokol jika undang-undang menentukan lain atau jika telah dilalui suatu prosedur yang diatur dalam UUJN juncto UUJN-P dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan MKN sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P.⁴ Hal ini sesuai dengan pasal 66 UUJN yang berbunyi :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

UUJN menyebutkan dalam hal Notaris penerima protokol yang hadir sebagai saksi dalam suatu kasus disuatu persidangan, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris ialah secara preventif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan agar seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar profesi yaitu Kode Etik Notaris dan secara represif terkait

⁴ Ibid

kepentingan proses peradilan maka Majelis Kehormatan Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.⁵

Majelis kehormatan notaris akan memberikan jawaban dalam hal menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Jika saja majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan maka majelis pengawas dianggap menerima permintaan persetujuan pemanggilan terhadap notaris untuk dapat hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Selanjutnya majelis kehormatan menerima permintaan maupun tidak memberikan jawaban terhadap permintaan tersebut barulah Notaris berhak menghadiri proses pemeriksaan yang ditujukan kepadanya.

Undang-undang jabatan notaris (UUJN) Pasal 66 menjelaskan bahwa :

“Majelis Kehormatan dalam hal ini memiliki kewenangan yang tidak dijelaskan secara langsung untuk melindungi Notaris dalam proses penyidikan kepada Notaris demi proses peradilan”.

Notaris Pemegang Protokol seharusnya hanya berada bertindak sebagai saksi, bukan tergugat, karena Notaris Pemegang Protokol hanyalah menjalankan kewajiban jabatannya dalam menyimpan Protokol tersebut. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban merahasiakan isi akta karena Notaris merupakan jabatan yang diharuskan untuk dapat bertindak netral. Oleh karena itu, Notaris dapat mengungkapkan rahasia jabatannya atas protokolnya sendiri atau protokol notaris

⁵ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, I Gede Yusa, *Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Acta Comitatus, 2018, 1, h. 155.

lain yang berada dalam penyimpanan notaris pemegang protokol jika undang-undang menentukan lain atau jika telah dilalui suatu prosedur yang diatur dalam UUJN uncto UUJN-P dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan MKN sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P.⁶

Notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol notaris berkewajiban langsung terhadap protokol notaris yang dialihkan kepadanya. Tetapi tidak semua notaris dapat memahami prosedur penyerahan protokol notaris yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam memenuhi kewajibannya, seorang notaris penerima protokol memiliki tanggung jawab tertentu terhadap protokol notaris yang diterimanya.

Penyerahan protokol notaris dari notaris ke notaris penerima peralihan di kota Padang telah sering terjadi, akan tetapi apakah peralihan protokol Notaris telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana jika suatu protokol notaris terdapat suatu pelanggaran yang tidak dilakukan oleh notaris dan bagaimana tanggung jawab notaris penerima peralihan protokol notaris jika notaris pemberi protokol telah meninggal dunia, pensiun dan pindah wilayah kerja. Hal ini tentu dapat menimbulkan suatu masalah dikemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENERIMA PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA PADANG”**.

⁶ Padry. M., Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan, *Recital Review*, Vol. 2. No. 1 (2020): 211.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan peralihan protokol notaris di Kota Padang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana tanggung jawab pelanggaran pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol notaris?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris penerima peralihan protokol notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peralihan protokol notaris di Kota Padang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelanggaran pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol notaris.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris penerima peralihan protokol notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Perdata pada umumnya,

terkhusus dalam aspek pertanggung jawaban notaris dan secara teoritis menjadi sumber informasi.

- b. Sebagai bentuk kontribusi untuk menjadi referensi atau literatur bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang aspek pertanggung jawaban notaris.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban notaris, khususnya pertanggung jawaban notaris penerima peralihan.
- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan segala aktivitas seseorang dalam menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.⁷

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali merupakan pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), bertujuan untuk

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Presss, Jakarta, 2008, hlm. 6.

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

1. Pendekatan Masalah

Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan dengan cara memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan sebagaimana kenyataan atau praktik dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan serta menggambarkan tentang pertanggung jawaban notaris penerima peralihan protokol notaris di kota Padang dan mengulas mengenai obyek penelitian, dalam hal ini dilakukan analisis kaitan antara teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan objek penelitian ini untuk nantinya mendapatkan beberapa kesimpulan.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

Adapun penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*), wawancara dengan Notaris dikota Padang yaitu: Notaris Dasman S.H., M.Kn, Notaris Rusman, S.H., M.Kn, Notaris Desrizal Idrus Hakimi S.H, dan Notaris Kasnael Andi Ranof S.H., M.Kn.

2) Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini bahan-bahan hukum sekunder merupakan penunjang yang menjelaskan lebih lanjut terkait Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁰

3) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Penelitian Field research (data yang didapatkan langsung dari objek peneliatn lapangan), penelitian yaitu penelitian yang dilakukan pada tiga kantor Notaris:

¹⁰ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm, 113-114.

¹¹ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 218.

- a) Notaris Dasman, S.H., M.Kn, yang telah pensiun menyerahkan protokol notarisnya kepada Notaris Rusman, S.H., M.Kn. selaku penerima protokol notaris bertempat di jl. Indragiri No. 3, Kota Padang.
- b) Notaris Asmawel, S.H, yang pindah wilayah kerja menyerahkan protokol notaris kepada Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H selaku penerima protokol notaris bertempat di jln. Veteran No 44 B, Kota Padang.
- c) Notaris Dr. Muhammad Ishaq, S.H., M.Kn , yang telah meninggal dunia yang protokolnya diserahkan ahli waris (istrinya ibu Merry Roswita) kepada Notaris Kasnael Andi Ranof, S.H., M.Kn.selaku penerima protokol notaris bertempat di kompleks Mars Residence No. A2, Gunung Sarik, Kec.Kuranji Kota Padang.

2. Penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengambilan data atau dokumen-dokumen berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca berbagai dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara di tiga kantor Notaris, yaitu;

- a) Kantor Notaris Rusman S.H., M.Kn.
- b) Kantor Noatris Desrizal Idrus Hakimi, S.H.
- c) Kantor Notaris Kasnael Andi Ranof, S.H., M.Kn.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek penelitian yang memberikan suatu data menjadi dasar pengambilan sampel. Objek penelitian yang dimaksud bukan hanya orang atau manusia saja, akan tetapi dapat berupa hewan,

tumbuhan, benda dan lain-lain yang mempunyai karakteristik khusus dalam suatu penelitian . pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada beberapa notaris dikota Padang, yaitu:

- a) Notaris Rusman, S.H., M.Kn.
- b) Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H.
- c) Notaris Kasnael Andi Ranof, S.H., M.Kn.

b. Sampel

Sampel ialah bagian atau sebagian dari populasi. Sampel merupakan suatu contoh yang diperoleh dengan cara tertentu. Beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam penarikan sampel, diantaranya *Probability Sample* merupakan teknik penarikan sampel yang menunjukkan setiap individu dalam populasi memiliki peluang terpilih sebagai sampel. Disamping itu, juga terdapat teknik *Non-Probability Sampling*, teknik ini menggunakan individu terpilih atau memiliki peluang untuk menjadi sampel, bagian dari *Non-Probability Sampling* ini ialah *Purposive Sampling*.

Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Non-Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan memfokuskan pada penelitian terhadap sekelompok kecil orang, sehingga teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* merupakan teknik yang paling tepat digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian, sampel penelitian ini ialah beberapa Notaris di kota Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa peralihan protokol notaris telah sesuai dengan undang-undang jabatan notaris No 30 tahun 2004 perubahan dari undang-undang jabatan notaris No12 tahun 2014.
- b) Notaris penerima peralihan protokol notaris telah melakukan tanggung jawab penuh dalam menjaga dan memelihara protokol notaris yang telah dialihkan kepadanya, dan tetap menjaga kerahasiaan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat, kemudian keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian itu dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya. Analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga diharapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.